



BUPATI KENDAL

**PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI KENDAL
NOMOR : 520 / 240 / 2022**

TENTANG

**PENETAPAN PENERIMA MANFAAT DAN LOKASI KEGIATAN PENGADAAN ALAT
MESIN *RICE MILLING UNIT (RMU)*, PEMBANGUNAN *RICE MILLING UNIT (RMU)*,
DAN PEMBANGUNAN *ULTRA VIOLET DRYER (UV DRYER)* YANG DIBIYAI
DARI DANA ALOKASI KHUSUS FISIK PENUGASAN
BIDANG PERTANIAN KABUPATEN KENDAL
TAHUN ANGGARAN 2022**

BUPATI KENDAL,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka mendukung pengembangan serta mendorong peningkatan produksi pertanian di Kabupaten Kendal, perlu melakukan pembangunan infrastruktur untuk pertanian pada tingkat kelompok tani di Kabupaten Kendal melalui Kegiatan Pengadaan Alat Mesin *Rice Milling Unit (RMU)*, Pembangunan *Rice Milling Unit (RMU)*, dan Pembangunan *Ultra Violet Dryer (UV Dryer)* yang dibiayai dari Dana Alokasi Khusus Fisik Penugasan Bidang Pertanian Tahun Anggaran 2022;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (3) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 04 Tahun 2022 tentang Petunjuk Operasional Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pertanian Tahun Anggaran 2022 dan sesuai Nota Dinas Plt. Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal Nomor : 521.3.5/2190/DPP tanggal 10 Mei 2022 perihal Penetapan Penerima Manfaat dan Lokasi Kegiatan Pengadaan Alsin RMU, Pembangunan RMU dan UV Dryer yang dibiayai dari Dana Alokasi Khusus Fisik Penugasan Bidang Pertanian Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2022, maka perlu menetapkan Penerima Manfaat dan Lokasi Kegiatan Pengadaan Alat Mesin *Rice Milling Unit (RMU)*, Pembangunan *Rice Milling Unit (RMU)*, dan Pembangunan *Ultra Violet Dryer (UV Dryer)* yang dibiayai dari Dana Alokasi Khusus Fisik Penugasan Bidang Pertanian Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2022 dengan Keputusan Bupati;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Penerima Manfaat dan Lokasi Kegiatan Pengadaan Alat Mesin *Rice Milling Unit (RMU)*, Pembangunan *Rice Milling Unit (RMU)* dan Pembangunan *Ultra Violet Dryer (UV Dryer)* yang dibiayai dari Dana Alokasi Khusus Fisik Penugasan Bidang Pertanian Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2022.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Diseases 2019 (COVID-19)* dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
8. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 11);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 198/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1402);
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 04 Tahun 2022 tentang Petunjuk Operasional Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pertanian Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 242);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 14 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 14);
13. Peraturan Bupati Kendal Nomor 97 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 97) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 17 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 97 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2022 Nomor 17);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Penerima Manfaat dan Lokasi Kegiatan Pengadaan Alat Mesin *Rice Milling Unit (RMU)*, Pembangunan *Rice Milling Unit (RMU)* dan Pembangunan *Ultra Violet Dryer (UV Dryer)* yang dibiayai dari Dana Alokasi Khusus Fisik Penugasan Bidang Pertanian Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2022 dengan daftar penerima dan pelaksana, nomor rekening pelaksana, menu kegiatan yang dilaksanakan, metode pelaksanaan, dan lokasi kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Dalam melaksanakan Kegiatan Pengadaan Alat Mesin *Rice Milling Unit (RMU)*, Pembangunan *Rice Milling Unit (RMU)*, dan Pembangunan *Ultra Violet Dryer (UV Dryer)* yang dibiayai dari Dana Alokasi Khusus Fisik Penugasan Bidang Pertanian Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud diktum KESATU berpedoman pada petunjuk operasional Kegiatan Dana Alokasi Khusus Fisik Penugasan Bidang Pertanian Tahun Anggaran 2022.
- KETIGA** : Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal wajib menyampaikan laporan penggunaan Dana Alokasi Khusus Fisik Penugasan Bidang Pertanian Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud diktum KESATU kepada Bupati Kendal dan Menteri Pertanian.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kendal
pada tanggal 6 Juni 2022

BUPATI KENDAL,

DICO M GANINDUTO

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Inspektur Daerah Kabupaten Kendal;
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal;
3. Penerima Pengadaan Alsir RMU;
4. Penerima dan Pelaksana Pembangunan RMU dan UV Dryer;
5. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KENDAL
NOMOR : 520/ /2022
TANGGAL :

DAFTAR PENERIMA MANFAAT DAN LOKASI KEGIATAN PENGADAAN ALAT
MESIN *RICE MILLING UNIT (RMU)*, PEMBANGUNAN *RICE MILLING UNIT (RMU)*,
DAN PEMBANGUNAN *ULTRA VIOLET DRYER (UV DRYER)* YANG DIBIYAI
DARI DANA ALOKASI KHUSUS FISIK PENUGASAN
BIDANG PERTANIAN KABUPATEN KENDAL
TAHUN ANGGARAN 2022

NO	IDENTITAS PENERIMA/ PELAKSANA	NOMOR REKENING	MENU KEGIATAN	METODE PELAKSANAAN	LOKASI KEGIATAN
1	2	3	4		5
1.	Kelompok Tani Seneng Rukun Desa Tamangede Kecamatan Gemuh	–	Pengadaan Alat Mesin <i>Rice Milling Unit (RMU)</i>	Penyedia	Desa Tamangede Kecamatan Gemuh
2.	Kelompok Tani Seneng Rukun Desa Tamangede Kecamatan Gemuh	3-018-26209-5	Pembangunan <i>Rice Milling Unit (RMU)</i>	Swakelola	Desa Tamangede Kecamatan Gemuh
3.	Kelompok Tani Krajan Makmur Desa Tejorejo Kecamatan Ringinarum	–	Pembangunan <i>Ultra Violet Dryer (UV Dryer)</i>	Penyedia	Desa Tejorejo Kecamatan Ringinarum

BUPATI KENDAL,

DICO M GANINDUTO